



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Izin Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5311);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1031);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1032);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1033);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.

5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala BPMPP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
8. Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
10. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
12. Izin Hiburan adalah Izin untuk mengadakan hiburan yang mendapat persetujuan dari Walikota.
13. Usaha Diskotik adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau fasilitas melantai dengan iringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
14. Usaha Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
15. Usaha Kelab Malam adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
16. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
17. Usaha Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
18. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.

19. Usaha Play Station adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk ketangkasan dengan menggunakan mesin play station.
20. Usaha Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
21. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
22. Usaha Warung Internet yang selanjutnya disebut Usaha Warnet adalah salah satu jenis wira usaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
23. Usaha Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

BAB II

JENIS-JENIS KEGIATAN/USAHA HIBURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis-jenis kegiatan/usaha Hiburan yang diwajibkan memiliki izin meliputi :

- a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
- b. Penyelenggaraan Olah Raga;
- c. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pameran, Sirkus dan sejenisnya;
- e. Penyelenggaraan Klab Malam, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya;
- f. Taman Rekreasi, Kolam Pancing dan sejenisnya;
- g. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dan sejenisnya;
- h. Permainan Bilyard, Bowling, Permainan Mesin Keping dan sejenisnya;
- i. Kegiatan hiburan lainnya, antara lain : panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran, bina raga, peragaan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya;
- j. Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Usaha Bioskop ; dan
 - b. pertunjukan film insidental.

- (2) Penyelenggaraan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. Usaha Biliard;
 - b. kolam renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. lapangan futsal;
 - e. sanggar fitnes;
 - f. sanggar senam; dan
 - g. lapangan bulu tangkis.
- (3) Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. sanggar tari; dan
 - d. gedung pertunjukan seni;
 - e. pertunjukan kesenian lainnya
- (4) Penyelenggaraan Pasar Malam, Pameran, Sirkus dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi: Pasar Malam, Pameran, Sirkus, Konser Band/Dangdut, Expo, dan sejenisnya;
- (5) Penyelenggaraan Hiburan Malam, meliputi :
 - a. Usaha Kelab Malam;
 - b. Usaha Diskotik;
 - c. Usaha Pub;
 - d. Usaha Bar ;dan
 - e. usaha sejenisnya
- (6) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Usaha Karaoke keluarga; dan
 - b. Usaha Karaoke dewasa
- (7) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi : Permainan Bilyard, Bowling, Permainan Mesin Keping dan sejenisnya.
- (8) Kegiatan hiburan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi : Usaha Panti Pijat, mandi uap, pusat kebugaran, bina raga, peragaan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya
- (9) Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu semua kegiatan hiburan yang menimbulkan keramaian dan ditonton/dinikmati oleh masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
Bagian Kesatu
Izin Hiburan

Pasal 4

Setiap Penyelenggara Hiburan yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Hiburan.

Bagian Kedua
Tahapan Penerbitan Izin Hiburan

Pasal 5

Tahapan penerbitan Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. permohonan Izin Hiburan;
- b. pemeriksaan berkas permohonan Izin Hiburan; dan
- c. penerbitan Izin Hiburan.

Paragraf 1
Permohonan Izin Hiburan

Pasal 6

- (1) Setiap yang melakukan kegiatan Hiburan wajib mengajukan permohonan Izin Hiburan kepada Walikota melalui Kepala BPMPP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis melalui Kepala BPMPP serta dilengkapi dengan persyaratan administrasi, persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan/usaha Hiburan sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan/usaha hiburan yang tercantum dalam Izin Hiburan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengisi formulir permohonan/mengajukan proposal untuk event yang besar;
 - c. surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,00
 - d. foto copy KTP Penerima Kuasa jika diurus oleh pihak ketiga; dan
 - e. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahannya untuk pemohon badan usaha;

- d. fotokopi keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan untuk pemohon badan hukum; dan
 - e. fotokopi sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing kegiatan/usaha Hiburan yang dimohonkan (HO, IMB, Izin Lingkungan, dll); dan
 - b. surat persetujuan warga sekitar (jika diperlukan).

Pasal 7

Prosedur permohonan Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon membuat surat permohonan secara tertulis kepada Walikota, melalui Kepala BPMPP dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. petugas pada BPMPP meneliti surat permohonan dengan kelengkapan persyaratan dan untuk selanjutnya memberikan konfirmasi secara langsung kepada pemohon mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diberikan;
- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas pada BPMPP mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas pada BPMPP memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Izin Hiburan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan, verifikasi dan survei lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan ;
- (2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. BPMPP Kota Probolinggo;
 - b. DPPKA Kota Probolinggo;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 - d. Bappeda Kota Probolinggo;
 - e. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo;

- g. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - i. Instansi terkait lainnya;
- (4) Berdasarkan permohonan Izin Hiburan yang telah lengkap, Tim Teknis Perizinan melakukan pemeriksaan dan verifikasi data berkas permohonan Izin Hiburan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan rapat kajian serta melakukan survei lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir permohonan Izin.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila permohonan Izin Hiburan telah lengkap dan sesuai, maka Tim Teknis Perizinan menggelar rapat teknis dan membuat berita acara rapat teknis untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kepala BPMPP.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat persyaratan administrasi umum, dan/atau teknis yang belum sesuai dengan ketentuan Izin Hiburan, Tim Teknis Perizinan mengembalikan berkas permohonan Izin Hiburan kepada BPMPP untuk diteruskan kepada pemohon guna dilengkapi dan/atau disesuaikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diketahui bahwa pemohon telah mendirikan bangunan dan/atau telah melengkapi fasilitas, sarana dan/atau prasarana kegiatan/usaha hiburan yang dimohonkan, tetapi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan, Tim Teknis mengembalikan berkas permohonan izin hiburan kepada BPMPP untuk diteruskan kepada pemohon guna dilakukan penyesuaian.

Paragraf 3

Penerbitan Izin Hiburan

Pasal 10

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BPMPP dapat menerbitkan surat Izin Hiburan atau menolak dengan disertai alasan-alasan yang menyertai.

Pasal 11

Proses penerbitan Izin Hiburan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN HIBURAN

Pasal 12

- (1) Izin Hiburan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPMPP paling lama 45 (empat lima) hari kerja sebelum masa berlaku Izin Hiburan berakhir.
- (3) Proses perpanjangan Izin Hiburan dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Berakhirnya Izin Hiburan disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya masa berlaku Izin;
 - b. pencabutan Izin; atau
 - c. pembatalan Izin.
- (5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin hiburan.
- (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan/teguran tertulis berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

BAB V
KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 13

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat Hiburan berupa Usaha Diskotik dan Usaha Kelab Malam diatur sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 21.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 21.00 Wib sampai dengan jam 01.00 WIB.

Pasal 14

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Pub dan yang ada fasilitas musik hidup diatur sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 21.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

Pasal 15

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Karaoke diatur sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 10.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

Pasal 16

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Cafe diatur sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

Pasal 17

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Warnet/Usaha PlayStation/Game Online/fitnes perlu diatur sebagai berikut:

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 09.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

Pasal 18

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Biliard sebagai berikut:

- a. Hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
- b. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB.

BAB VI

KETENTUAN JAM OPERASIONAL PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 19

Pelaksanaan penertiban kegiatan/usaha Hiburan pada Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha diatur sebagai berikut :

- a. Usaha Diskotik, Usaha Panti Pijat, Usaha Pub, Usaha Bar, Usaha Klub Malam dan Usaha Karaoke ditutup;
- b. Usaha Cafe dibuka mulai pukul 20.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 24.00 WIB;
- c. Usaha Billiard dibuka mulai pukul 20.00 WIB dan harus berakhir paling lambat pada pukul 24.00 WIB;
- d. Usaha Warnet/Usaha PlayStation/Game Online/fitnes, permainan ketangkasan, permainan anak-anak dan sejenisnya dibuka mulai pukul 13.00 WIB dan harus tutup pukul 17.30 WIB, kecuali pada hari Minggu selain jadwal yang diperbolehkan tersebut juga diperbolehkan buka mulai pukul 10.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 WIB kecuali di tempat pusat perbelanjaan buka seperti biasa;

- e. Usaha Bioskop dibuka mulai pukul 13.00 WIB dan harus tutup pukul 17.00 WIB dan selanjutnya dapat buka kembali mulai pukul 20.30 WIB dan harus tutup pukul 24.00 WIB, kecuali pada hari Minggu buka mulai pukul 10.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 WIB;

Pasal 20

- (1) Pertunjukan musik hidup di tempat umum dapat dilakukan mulai pukul 15.00 WIB dan harus berakhir pada pukul 17.00 WIB dengan nuansa religius atau keagamaan, tidak mempergunakan penguat suara dengan kapasitas besar dan tidak berada pada badan jalan serta telah mendapat izin khusus.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Hiburan yang memiliki Izin Hiburan berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib untuk penyelenggaraan hiburan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan serta tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan/atau lingkungan sosial sekitar;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- e. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- f. menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut; dan
- g. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Hiburan yang telah memiliki Izin Hiburan dilarang :

- a. mengalihkan Izin Hiburan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Izin Hiburan;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak dibawah umur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, kelab malam, bar, karaoke, pub/rumah musik, panti pijat, SPA, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha pub, usaha karaoke dewasa, usaha bar, dan usaha panti pijat;
- h. menjual minuman beralkohol, kecuali yang telah memiliki izin;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- j. menyediakan wanita malam dan/atau wanita penghibur;
- k. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan yang ada di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan.
- (3) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo;
 - b. BPMPP;
 - c. Satpol PP;

- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;
 - e. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 - f. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
- (4) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan dapat melibatkan unsur-unsur lain.
- (5) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan secara berkala melakukan pengawasan lapangan terhadap usaha Hiburan yang ada di wilayah Kota.
- (6) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengawasan di bidang usaha hiburan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait
 - c. melakukan monitoring pengawasan jasa hiburan
 - d. memberikan rekomendasi hasil pengawasan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap Penyelenggara Hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif berupa Penyegehan/Penutupan tempat usaha hiburan.

Pasal 25

Setiap Penyelenggara Hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara Izin Hiburan;
- c. pencabutan Izin Hiburan; dan
- d. penyegehan/penutupan tempat kegiatan/usaha Hiburan;

Pasal 26

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf a dikenakan kepada Penyelenggara Hiburan paling banyak 2 (dua) kali yang mekanismenya diatur sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyelenggara Hiburan yang berisi perintah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila Penyelenggara Hiburan belum melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada teguran tertulis pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dibuat teguran tertulis kedua dan diberikan kepada Penyelenggara Hiburan yang berisi perintah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Sanksi pembekuan sementara Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenakan kepada Penyelenggara Hiburan sebagai berikut :
 - a. apabila setelah diberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait Penyelenggara Hiburan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22, maka Kepala Satpol PP menetapkan keputusan tentang pembekuan sementara Izin Hiburan.
 - b. keputusan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Penyelenggara Hiburan, sehingga berakibat Penyelenggara Hiburan tidak dapat melakukan kegiatan/usaha Hiburan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Keputusan tentang pembekuan sementara Izin Hiburan.
- (3) Sanksi pencabutan Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dikenakan kepada Penyelenggara Hiburan sebagai berikut :
 - a. apabila Penyelenggara Hiburan tidak menghentikan kegiatan/usaha Hiburan selama 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b atau apabila sehari setelah masa pembekuan sementara Izin Hiburan ternyata Penyelenggara Hiburan tidak mematuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22, maka Kepala BPMPP menetapkan Keputusan tentang pencabutan Izin Hiburan;

- b. keputusan tentang pencabutan Izin Hiburan dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara Hiburan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satpol PP;
 - c. dengan penetapan tentang pencabutan Izin Hiburan ini, Penyelenggara Hiburan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan/usaha Hiburan;
- (4) Sanksi penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dikenakan kepada Penyelenggara Hiburan sebagai berikut:
- a. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pencabutan Izin Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Hiburan tidak menghentikan kegiatan/usaha Hiburan, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan tempat usaha Hiburan secara paksa melalui penyegelan;
 - b. setelah dilakukan penutupan dan penyegelan tempat usaha hiburan sebagaimana dimaksud huruf a, Satpol PP melaporkan kepada Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap Penyelenggara Hiburan yang melakukan 2 (dua) atau lebih pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).
- (2) Dalam hal Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan/usaha Hiburan secara paksa melalui penyegelan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan tentang pencabutan Izin Hiburan terhitung sejak dilaksanakan penyegelan, dan Penyelenggara Hiburan yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala BPMPP.
- (3) Penyelenggara Hiburan yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan kegiatan/usaha Hiburan dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha Hiburan secara paksa.

Pasal 28

- (1) Penyegehan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan/usaha Hiburan.
- (2) Pelaksanaan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara penyegehan/penutupan tempat kegiatan/usaha Hiburan secara paksa dengan diketahui oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Usaha Hiburan.
- (3) Penyegehan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat kegiatan/usaha Hiburan berlangsung dengan disaksikan oleh Penyelenggara Hiburan atau yang mewakili dan dua orang saksi.
- (4) Apabila pada saat akan dilakukan penyegehan, tempat kegiatan/usaha Hiburan dalam keadaan tertutup/tidak operasional atau Penyelenggara Hiburan atau yang mewakili tidak bersedia menyaksikan tindakan penyegehan, maka penyegehan dilakukan dengan disaksikan oleh unsur Kelurahan atau Kecamatan setempat dan dua orang saksi.
- (5) Guna keperluan selain operasional kegiatan/usaha Hiburan, Penyelenggara Hiburan dapat mengajukan permohonan pembukaan sementara segel untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Permohonan pembukaan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP dengan tembusan kepada Kepala BPMPP.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Kepala BPMPP serta pemohon terkait waktu pelaksanaan pembukaan sementara segel dan penyegehan kembali.
- (8) Tanda segel dilepas atau dibuka dalam hal :
 - a. Penyelenggara Hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dan/atau Pasal 21 dan/atau Pasal 22 yang telah menjalani penyegehan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari dan Penyelenggara Hiburan yang bersangkutan telah membuat pernyataan yang intinya tidak akan mengulangi pelanggaran dimaksud;
 - b. terjadi peralihan kepemilikan tempat kegiatan/usaha Hiburan;
 - c. Penyelenggara Hiburan telah menjalani sanksi administratif berupa pemasukan dalam daftar hitam (black list) atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dan/atau Pasal 21 dan/atau Pasal 22 yang mengakibatkan tindakan pengenaan daftar hitam (black list) dimaksud.
- (9) Pelaksanaan pembukaan/pelepasan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Agustus 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008